

= DH =

KOETARADJA, 15 SEPTEMBER 1951.-

No. 2597/4/Pg.-

Perihal : Uang djalanan.-

Dengan hormat.

Sebagaimana surat Pemangku Djabatan Remaja K.P.P. Kutardja tgl. 29 Juni 1951 No. 3405/KPP, berhubung dengan cipindahkannya K.P.P. Kutardja ke Medan, maka Saudara sebagai Bendaharawan ditugaskan memberi uang g.t.g.r. mengenai biaya perjalanan kepada pegawai2 dari Djawatan2 lain.

Dalam pelaksanaan tugas ini ternjata pada Bupati mendapat kesulitan oleh karena persediaan uang sering tidak menutupi permintaan dari Djawatan2 tersebut, hingga menghambat pegawai2 yang telah ditugaskan untuk berjalan.

Setelah kami adakan penjelidikan ternjata bahwa kesulitan ini sebagian besar terletak kepada Bendaharawan, oleh karena dalam memberikan persetujuan tidak memerlukan peraturan perjalanan yang berlaku, misalnya:

1. ada seorang pegawai yang minta persetujuan pulang balik, sedangkan seharusnya hanya untuk pergi naik kereta (theenreis), kekurangan uang seharusnya diminta dikantor Bendaharawan ditampat yang ditugaskan.
2. taksiran biaya perjalanan dicabut oleh pegawai2 yang berkeperluan seringgi-tingginya, misalnya dengan memasukkan biaya yang tidak dibebarkan dalam Peraturan perjalanan (engkos kendaraan dari rumah kelapangan terbang atau station, atau setaliknya) ataupun dengan menentukan masa perjalanan yang amat lama (misalnya tukup 3 hari, ditulis 14 hari). Sama-sama dengan maksud untuk dapat persetujuan yang seanjak-banjir.

Dengan berasa jang demikian sudah tentu persediaan uang pada Bendaharawan lekas habis yang mengakibatkan berbagai kesulitan seperti yang sebut diatas.

Kami minta hal yang demikian dapat dihindarkan dan tiap2 permintaan persetujuan dipermiksaa jang teliti djangan sampai melanggar peraturan yang berlaku. Dari pihak Saudara hendaknya selalu ada pengawasan terhadap pegawai kantor Saudara jang disoroti urusan tersebut.

Djanganlah lupa niai hendaknya pemberian persetujuan itu ditulis sama setali dalam deklarasi tentang jang harus dibawa oleh pegawai itu untuk diantara tambahan pada Bendaharawan ditampat yang ditugaskan. Tiap2 keperluan harus dibuktikan dengan surat tugas dari Kepala Djawatan jang bersangkutan, jika merupakan Djawatan sendiri jang akhir pergi, harus berhubungan sendiri kepada Saudara untuk menegaskan kepentingan keperluan itu.

Pada keperluan jang bersifat lokaal (arsinje dalam wilayah Saudara sendiri, tidak melampaui wilayah Bendaharawan lain), kami tidak keberatan pegawai diberi uang djalanan pulang pergi, asal sadja didalam garis besar jang sela jalan2 seperti kami traikan diatas tadi.

Kepada

SERUA BUPATI2 SEJURUH AT JEM/  
Kali Kota Koetaradja di Koetaradja.

Selain dari pada = 2 =

Selain dari pada itu kami d' juga memperingatkan Sau-dara tentang adanya kawit dari Djawatan Perdjalanen Djakarta tgl. 4 April 1951 No. 342 yang dikirim oleh K.P.P. Ku-taradja kepada Sastra dengan suratnya tgl. 1 Augustus 1951 No. 4383/KPP mengenai pegawai2 jang mempergunakan pesawat terbang dalam perdjalanannya.

Bila dengan adanya surat edaran ini, keadaan tidak berubah, maka mungkin akan timbul kesulitan2 jang akan menjadikan jalannya pekerjaan tiap2 Djawatan didaerah Sastra mendjadi tegang.

KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK APJIIH,

*R. Marjono Danoebroto*

= R. MARJONO DANOEBROTO =

TEMBUSAN dengan hormat dikirin kepada Sdr2:

1. Kantor Pusat Perbendaharaan S.U. di Medan,
2. GUBERNUR SUMATERA UTARA (Bhg. Perbendaharaan) di MEDAN,
3. Semua Kepala Djawatan ~~Djawa dan Djakarta~~ Kantor di Kutardja,  
untuk dirakumi dan seperlunya.